



P U T U S A N

Nomor : 198 / Pid.B / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Lina Rosalina Binti Samaan;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 18 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Malela Rt. 003 / Rw. 018 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Smartfren);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 38 / XI / 2020 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gatot Priadi, SH., MH., dan Irfan Maulana Muharam, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, yang beralamat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat PBB, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Nomor 1 B, Lt 2, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

hal 1 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198 / Pid.B / 2021 / PN Cbi, tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 198 / Pid.B / 2021 / PN.Cbi, tanggal 14 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J730G warna Hitam
No.Imei: 358796084211425;

2. 1 (satu) buah flashdisk merk sandish warna merah-hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI KOMARIAH;

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna biru No.Imei:
353682110013057;

4. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Shopie Martin warna hitam;

5. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Charles & Keith Martin warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA A.n LINA ROSALINA No.Seri
ATM : 5379412058465302;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan / pledoi terdakwa Lina Rosalina dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;

hal 2 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Lina Rosalina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechts volging);
5. Menyatakan terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan sesaat setelah putusan dibacakan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Lina Rosalina Binti Samaan terbukti bersalah sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAN sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 18.47 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 05 November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Konter Firman Cell milik Saksi Hj. Siti Komariah yang beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAN membuat akun Aplikasi Corner Payment dengan kode CR5388 atas nama FATHAN yang kemudian Terdakwa pergunakan dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019 dengan selalu mengisi saldo pulsa ke Aplikasi

hal 3 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dengan cara membayar kepada Sdr. Rina selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 Sdr. Rina berhenti kerja di Konter Firman Cell dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN juga membuat akun Aplikasi Corner Payment (CP) kembali dengan kode CR7540 atas nama RYZA sehingga Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN memiliki 2 (dua) akun Aplikasi Corner Payment di Handphone Samsung type A51 warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 mengambil saldo pulsa dari Aplikasi Corner Payment (CP) Firman Cell dengan kode CR2502 yang terpasang di Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 dengan cara pada saat karyawan konter Firman Cell lainnya istirahat dan Sholat sehingga keadaan sepi kemudian LINA ROSALINA Binti SAMAAN mengambil Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN membuka Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 milik Firman Cell yang selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer dengan nominal yang bervariasi paling besar Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 800.000,-, Rp. 700.000,-, dan yang terkecil Rp. 500.000,- ke Handphone Samsung type A51 warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dan Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR7450 atas nama RYZA, selanjutnya setelah saldo pulsa berhasil ditransfer kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN penggunaan untuk membayar utang pinjaman online dengan cara dari Aplikasi Corner Payment (CP) milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke aplikasi OVO milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian dari Aplikasi OVO Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN cairkan melalui Kartu ATM Bank BCA No. Seri : 53778412058465302 dan selain itu dari Aplikasi Corner Payment (CP) langsung Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Aplikasi Gojek atau Aplikasi Grab milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN, Saksi Hj. Siti Komariah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.

hal 4 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.946.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 18.47 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 05 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Konter Firman Cell milik Saksi Hj. Siti Komariah yang beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN membuat akun Aplikasi Corner Payment dengan kode CR5388 atas nama FATHAN yang kemudian Terdakwa pergunakan dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019 dengan selalu mengisi saldo pulsa ke Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dengan cara membayar kepada Sdr. Rina selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 Sdr. Rina berhenti kerja di Konter Firman Cell dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN juga membuat akun Aplikasi Corner Payment (CP) kembali dengan kode CR7540 atas nama RYZA sehingga Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN memiliki 2 (dua) akun Aplikasi Corner Payment di Handphone Samsung type A51 warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 mengambil saldo pulsa dari Aplikasi Corner Payment (CP) Firman Cell dengan kode CR2502 yang terpasang di Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 dengan cara pada saat karyawan konter Firman Cell

hal 5 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya istirahat dan Sholat sehingga keadaan sepi kemudian LINA ROSALINA Binti SAMAAN mengambil Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN membuka Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 milik Firman Cell yang selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer dengan nominal yang bervariasi paling besar Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 800.000,-, Rp. 700.000,-, dan yang terkecil Rp. 500.000,- ke Handphone Samsung type A51 warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dan Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR7450 atas nama RYZA, selanjutnya setelah saldo pulsa berhasil ditransfer kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN pergungan untuk membayar utang pinjaman online dengan cara dari Aplikasi Corner Payment (CP) milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke aplikasi OVO milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian dari Aplikasi OVO Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN cairkan melalui Kartu ATM Bank BCA No. Seri : 53778412058465302 dan selain itu dari Aplikasi Corner Payment (CP) langsung Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Aplikasi Gojek atau Aplikasi Grab milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN, Saksi Hj. Siti Komariah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 175.946.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 18.47 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 05 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Konter Firman Cell milik Saksi Hj. Siti Komariah yang beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

hal 6 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN berada di Konter Firman Cell karena ditugaskan oleh pihak Smartfren sebagai Sales Gadget Smartfren untuk membantu penjualan produk Smartfren di konter Firman Cell sejak bulan Januari 2019;

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN membuat akun Aplikasi Corner Payment dengan kode CR5388 atas nama FATHAN yang kemudian Terdakwa pergunakan dari awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019 dengan selalu mengisi saldo pulsa ke Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dengan cara membayar kepada Sdr. Rina selanjutnya sekitar bulan Januari 2020 Sdr. Rina berhenti kerja di Konter Firman Cell dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN juga membuat akun Aplikasi Corner Payment (CP) kembali dengan kode CR7540 atas nama RYZA sehingga Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN memiliki 2 (dua) akun Aplikasi Corner Payment di Handphone Samsung type A51 warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2020 mengambil saldo pulsa dari Aplikasi Corner Payment (CP) Firman Cell dengan kode CR2502 yang terpasang di Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 dengan cara pada saat karyawan konter Firman Cell lainnya istirahat dan Sholat sehingga keadaan sepi kemudian LINA ROSALINA Binti SAMAAN mengambil Handphone Samsung Type J730G warna hitam dengan nomer telepon 082122048608 yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN membuka Aplikasi Corner Payment (CP) kode CR2502 milik Firman Cell yang selanjutnya Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer dengan nominal yang bervariasi paling besar Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 800.000,-, Rp. 700.000,-, dan yang terkecil Rp. 500.000,- ke Handphone Samsung type A51

hal 7 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomer 087884541412 milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang ada Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR5388 atas nama FATHAN dan Aplikasi Corner Payment (CP) dengan kode CR7450 atas nama RYZA, selanjutnya setelah saldo pulsa berhasil ditransfer kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN pergunakan untuk membayar utang pinjaman online dengan cara dari Aplikasi Corner Payment (CP) milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke aplikasi OVO milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN kemudian dari Aplikasi OVO Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN yang kemudian Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN cairkan melalui Kartu ATM Bank BCA No. Seri : 53778412058465302 dan selain itu dari Aplikasi Corner Payment (CP) langsung Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN transfer ke Aplikasi Gojek atau Aplikasi Grab milik Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN, Saksi Hj. Siti Komariah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 175.946.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa LINA ROSALINA Binti SAMAAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hj. Siti Komariah :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai korban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tempat usaha yang bernama Firman Cell, dimana telah berbadan hukum dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta surat-surat lainnya;
- Bahwa konter Firman Cell beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menugaskan terdakwa untuk ke Firman Cell milik saksi, bukan saksi tetapi dari Smartfren;
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Smartfren untuk menjual produk dari Smartfren, yang berupa kartu perdana;

hal 8 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dari Smartfren, yang ditugaskan di konter Firman Cell milik saksi sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa yang menjaga konter Firman Cell, saksi percayakan pada Dyana;
- Bahwa tugas pokok dari Dyana adalah pembukuan dan pemasaran, sedangkan yang lainnya di bagian asesoris;
- Bahwa di konter Firman Cell ada handphone yang khusus dipegang sehari-hari oleh Dyna untuk penjualan keperluan keluar masuk pulsa dan hanya Dyana yang mengetahui kodenya;
- Bahwa setiap harinya Dyana harus melaporkan pembukuan kepada saksi secara manual;
- Bahwa penjualan pulsa pada konter Firman Cell setiap harinya tidak ada kwitansi, hanya dicatat pada buku pembukuan;
- Bahwa Dyana bekerja di konter saksi sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang memegang pembukuan di Firman Cell adalah Dyana bukan anak saksi karena anak saksi yang bernama Firmansyah bekerja dibagian gudang, dan saksi sendiri berada di toko Firman Cell I yang letaknya dibelakang konter;
- Bahwa saksi mulai mengetahui terdakwa mengambil saldo di handphone milik Firman Cell, ketika mengetahui adanya selisih sedikit-sedikit ketika mengecek buku harian setiap harinya, waktu itu saksi sudah mulai berpikir pelakunya adalah karyawan Firman Cell, ternyata setelah melihat di CCTV yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih saldo pulsa milik Firman Cell, berawal pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, pada saat Dyana melakukan pembukuan mengenai jumlah hasil dari penjualan pulsa uangnya kurang, kemudian Dyana memberitahukan kepada saksi, agar segera meminta rincian ke kantor pusat dan segera mengecek di handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, yang biasa digunakan karena didalamnya terdapat saldo pulsa milik Firman Cell, yang terdapat didalamnya aplikasi comer payment (CP), dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kemudian pada akun storynya ketika dilihat muncullah nama Fathan dengan kode CR5388 dan nama Ryza dengan kode CR7540 yang mana kedua akun atas nama Fathan dan Ryza telah menerima pengiriman saldo pulsa dari akun Firman Cell, lalu di cek kembali pada buku pengeluaran, namun yang terjadi tidak tertulis pada buku pengeluaran atau buku penjualan, akhirnya saksi bersama anak saksi yang bernama Firman segera mengecek dan ternyata benar bahwa terdakwa telah mengambil saldo pulsa milik Firman Cell;
- Bahwa saksi ada mengetahui terdakwa jika jajan atau belanja, sampai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan sering ada kiriman paket dari

hal 9 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazada, disitu saksi mulai curiga, saksi berpikir uang dari mana terdakwa, belanja seperti itu setiap harinya;

- Bahwa konter Firman Cell punya handphone khusus yang didalamnya terdapat aplikasi Corner Payment yaitu handphone merk Samsung;
- Bahwa aplikasi corner payment itu dapat mengisi saldo macam-macam dan yang paling sering adalah mengisi pulsa, lalu untuk gopay, grab, BPJS, PDAM dan lain sebagainya;
- Bahwa memang pernah ada selisih pada saat pelaporan harian tapi cuma sedikit jumlahnya yang akhirnya karena sering seperti itu, saksi mulai curiga kepada karyawan, lalu saksi mengecek rekaman CCTV, ternyata ketika di cek terdakwa terus yang memegang handphone milik Firman Cell;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan tersebut dengan cara pada saat karyawan Firman Cell sedang istirahat dan sepi namun perbuatan terdakwa terekam pada kamera cctv konter Firman Cell, kemudian terdakwa mengambil handphone samsung milik konter Firman Cell yang tersimpan di etalase konter, kemudian terdakwa membuka handphone samsung yang ada aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Firman Cell kemudian mentransferkan saldo pulsa dari CP (Corner Payment) milik Firman Cell ke aplikasi CP (Corner Payment) milik terdakwa yaitu atas nama Fathan dan Ryza;
- Bahwa benar handphone samsung type A51 adalah milik terdakwa yang biasa digunakan terdakwa untuk menerima saldo pulsa dari Firman Cell;
- Bahwa benar karena percaya sama pegawai, semua pegawai Firman Cell dapat mengakses handphone milik Firman Cell yang terdapat aplikasi corner paymentnya karena terbuka begitu saja;
- Bahwa perbuatan terdakwa jika dilihat dari aplikasi corner payment milik Firman Cell, dilakukan sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk melakukan pemindahan atau mentransfer saldo pulsa milik Firman Cell kepada akun atas nama Fathan dan Ryza;
- Bahwa tidak ada penggantian ganti rugi atas perbuatan terdakwa kepada saksi dan tidak ada permohonan maaf dari terdakwa kepada saksi;
- Bahwa nominal saldo milik Firman Cell yang telah ditransfer terdakwa ke akun milik terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Firman Cell, ke kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada saat diperiksa oleh penyidik di kantor polisi dan telah temuat didalam berita acara pemeriksaan saksi;

hal 10 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika diperlihatkan dipersidangan, berita acara pemeriksaan saksi mengenai rincian saldo pulsa milik Firman Cell yang telah dikirim atau ditransfer oleh terdakwa ke akun terdakwa, yang atas nama Fathan dan Ryza adalah sebagai berikut:

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 11 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

hal 12 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

hal 13 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 14 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Dyana pernah keluar dari konter Fiman Cell pada tahun 2019 dan masuk kembali bekerja di konter Fiman Cell pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa yang bekerja di konter Fiman Cell ada 5 (lima) orang, dimana Dyana bagian penjualan pulsa dan 4 (empat) orang lainnya bagian penjualan aksesoris;
- Bahwa benar ada 1 (satu) orang pegawai dari Fiman Cell yang bernama Rina telah keluar atau tidak kerja kembali di Fiman Cell;
- Bahwa saksi dapat melihat saldo pulsa milik Fiman Cell pada handphone Fiman Cell yang terdapat aplikasi comer payment;
- Bahwa saksi biasanya belanja pulsa setiap bulannya sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang biasanya saksi transfer ke Numansyah;
- Bahwa ketika saksi melihat pada rekaman cctv di konter Fiman Cell, terdakwa yang melakukan, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui, setelah saksi menunjukkan bukti yang berupa rekaman cctv, baru terdakwa mengakuinya;

hal 15 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada mengganti kerugian kepada saksi, dan saksi juga pernah berusaha menemui terdakwa di rumah terdakwa namun terdakwa tidak mau keluar;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), tetapi yang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada catatannya;
- Bahwa jumlah karyawan Fiman Cell ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya di kantor kepolisian, saksi baru mengetahui kalau suami terdakwa mempunyai konter pulsa, karena sebelumnya sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah jualan pulsa dan tidak punya konter;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa dua buah tas wama hitam dan wama merah serta 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 di depan persidangan adalah benar milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone samsung type J730G wama hitam adalah milik saksi yang biasa dipergunakan karyawan di konter Fiman Cell;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan dipersidangan hasil print out foto yang sedang memegang dua buah handphone di konter Fiman Cell adalah terdakwa;
- Bahwa benar foto gambar akun comer payment, yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan, dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kode CR5388 atas nama Fathan dan CR7540 atas nama Ryza;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa terdakwa tidak pernah jualan pulsa dan tidak punya konter serta ketika Rina keluar dari konter Fiman Cell, terdakwa disuruh kerja untuk memasarkan kartu perdana;

2. Dyana Nurul Fatmah Binti Kasir :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah pekerja Smartfren yang ditempatkan pada konter Firman Cell;
- Bahwa saksi bekerja di konter Fiman Cell sejak tahun 2019, dan pernah keluar dari konter Fiman Cell, pada bulan puasa Ramadhan tahun 2020 karena kuliah, namun saksi kembali kerja di konter Fiman Cell pada bulan Juli 2020, karena diminta kembali kerja anaknya Ibu Haji Siti Komariah yang bernama Suci Lestari karena karyawannya kurang;

hal 16 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi masuk untuk bekerja di konter Firman Cell, jumlah karyawan di konter Firman Cell ada 7 (tujuh) orang termasuk saksi, awalnya saksi bekerja di bagian aksesoris, baru 2 (dua) bulan kemudian di bagian penjualan kartu perdana;
- Bahwa setiap karyawan yang kerja di konter Firman Cell dapat mengakses handphone merk samsung type J730G warna hitam milik Firman Cell yang didalamnya terdapat aplikasi comer payment (CP) dan saldo pulsa, karena tidak menggunakan pasword handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa lebih dahulu masuk bekerja di konter Firman Cell;
- Bahwa tugas terdakwa di konter Firman Cell, adalah sebagai sales dari Smartfren;
- Bahwa yang menugaskan terdakwa di konter Firman Cell adalah Smartfren;
- Bahwa pendapatan konter Firman Cell atas penjualan pulsa setiap harinya kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang biasanya konsumen atau pembeli membeli pulsa mulai dari nilai pulsa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya kejadian yang terkait dengan terdakwa awalnya saksi tidak melaporkan kepada Ibu Haji Siti Komariah karena belum cukup bukti, baru pada bulan Nopember tahun 2020, saksi melapor kepada Ibu Haji Siti Komariah atas perbuatan terdakwa, ketika saksi melakukan pembukuan uang hasil penjualan pulsa yang terjadi kekurangan uang dan terdapat selisih pendapatan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi memberitahukan kepada Ibu Hj. Siti Komariah sebagai pemilik Firman Cell, lalu saksi diminta untuk segera mengecek, kemudian saksi mengecek pada handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang terdapat aplikasi comer payment (CP) dan terdapat saldo pulsa milik Firman Cell, dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kemudian saksi cek pada akun storynya Firman Cell, ketika dilihat muncullah nama Fathan dengan kode CR5388 dan nama Ryza dengan kode CR7540 yang mana kedua akun atas nama Fathan dan Ryza telah menerima pengiriman saldo pulsa dari akun Firman Cell, lalu di cek kembali pada buku pengeluaran, namun yang terjadi tidak tertulis pada buku pengeluaran atau buku penjualan;
- Bahwa selain melihat dari akun story, saksi sempat menemukan riwayat downline yang mencurigakan dimana ada pembelian saldo namun pembelian saldo tersebut tidak ada catatannya dalam buku pembukuan, dimana riwayat downline tersebut semua transaksinya menjelaskan bahwa nomor handphone penerimanya adalah nomor handphone terdakwa, selanjutnya saksi dan Ibu Haji Siti Komariah melakukan pengecekan ke rekaman cctv dan terlihat

hal 17 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang memegang handphone milik konter Firman Cell yang di taruh di etalase konter Firman Cell;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa melakukan perbuatannya ketika karyawan Firman Cell sedang istirahat kemudian terdakwa mengambil handphone milik Firman Cell dietalase konter, yang didalam handphone tersebut saldo pulsa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7540 atas nama Ryza pada aplikasi corner payment adalah milik terdakwa;
- Bahwa hanya ada satu akun yang dipergunakan pada handphone counter Firman Cell;
- Bahwa pada saat dicek oleh Polisi pada handphone terdakwa, terdapat akun atas nama Fathan (suami terdakwa) dan akun atas nama Riza (anak terdakwa);
- Bahwa seingat saksi setiap harinya pulsa yang terisi untuk konter Firman Cell sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saldo pulsa yang terdapat pada handphone Firman Cell, salah satunya dapat digunakan untuk mengisi pulsa, kuota, pembelian pulsa atau token listrik, gofood, gopay dan ovo, selain itu pada konter Firman Cell juga menjual kartu perdana, dan asesoris handphone;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa menggunakan handphone samsung type A51 warna biru;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan handphone Firman Cell;
- Bahwa nominal saldo milik Firman Cell yang ditransfer terdakwa ke akun milik terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Firman Cell, ke kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada saat diperiksa oleh penyidik di kantor polisi dan telah temuat didalam berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar, ketika diperlihatkan dipersidangan, berita acara pemeriksaan saksi mengenai rincian saldo pulsa milik Firman Cell yang telah dikirim atau ditransfer oleh terdakwa ke akun terdakwa, yang atas nama Fathan dan Ryza adalah sebagai berikut

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

hal 18 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 19 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 20 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 21 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 22 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa satu handphone merk samsung type J730G warna hitam adalah milik Ibu Hj. Siti Komariah, yang biasa dipergunakan di konter Firman Cell karena didalamnya terdapat aplikasi corner payment;
 - Bahwa semua pegawai Firman Cell dapat mengakses handphone milik Firman Cell yang didalamnya terdapat aplikasi corner payment karena handphone tersebut tidak dipasang password;
 - Bahwa benar foto gambar akun corner payment, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kode CR5388 atas nama Fathan dan CR7540 atas nama Ryza;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Numansyah :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa bekerja di Smartfren;
 - Bahwa saksi bekerja sejak bulan Agustus tahun 2017 sebagai sales corner payment;
 - Bahwa saksi sebagai sales corner payment dimana perusahaan tempat bekerja bergerak dibidang distributor pulsa;
 - Bahwa benar pada handphone milik counter Firman Cell terdapat aplikasi corner payment yang nantinya dalam penggunaan aplikasinya terdapat code nama pelanggan, yang mana kode untuk Firman Cell CR2502, dan saksi juga mengetahui terdapat 2 (dua) kode lainnya yaitu kode CR5388 atas nama Fathan dan
- hal 23 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode CR7450 atas nama Ryza dimana kedua kode CR5388 dan kode CR7450 banyak transaksinya, saksi dapat mengetahuinya karena setiap transaksi tertera atas namanya;

- Bahwa dari aplikasi corner payment terdapat banyak layanan yang dapat digunakan salahsatunya dipergunakan untuk membayar penggunaan aplikasi gojek, grab, mengisi gopay, mengisi ovo, shopee, pembayaran shopee pay, pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan BPJS, pembayaran tagihan telepon dan pembayaran pulsa, pembayaran kuota serta pembayaran pulsa reguler, selain dapat juga merefund (mengembalikan) saldo, namun saldo pada aplikasi tidak dapat ditransfer ke rekening;
- Bahwa saldo aplikasi yang dapat ditransfer pada aplikasi corner payment hanya untuk dapat pembelian pulsa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat di Kantor Polisi, diketahui bahwa pada aplikasi corner payment, dengan kode CR2502 untuk Firman Cell pemiliknya adalah Firman Cell, sedangkan kode CR5388 atas nama Fathan dan CR7540 atas nama Ryza, pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah saldo pulsa yang diambil oleh terdakwa dengan cara mentransfer menggunakan akun Firman Cell ke akun milik terdakwa, kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), berdasarkan hasil print out saldo pulsa tersebut, dimana tertera penerimanya adalah pemilik kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza;
- Bahwa nominal saldo milik Firman Cell yang telah ditransfer terdakwa ke akun milik terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi corner payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Firman Cell, ke kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada saat diperiksa oleh penyidik di kantor polisi dan telah temuat didalam berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar, ketika diperlihatkan dipersidangan, berita acara pemeriksaan saksi mengenai rincian saldo pulsa milik Firman Cell yang telah dikirim atau ditransfer oleh terdakwa ke akun terdakwa, yang atas nama Fathan dan Ryza adalah sebagai berikut

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

hal 24 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 25 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 26 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 27 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 28 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dari jumlah saldo pulsa sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), berdasarkan hasil print out saldo pulsa tersebut yang saksi liat, oleh pemilik kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, dipergunakan untuk mengisi ovo dan bisa diuangkan melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mengisi gopay, pembayaran shopee, kuota data simpati dan pulsa regular;
- Bahwa saksi dengan Firman Cell hanya terkait dengan penyerahan saldo pulsa saja dan saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi di counter Firman Cell;
- Bahwa benar foto gambar akun comer payment, yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kode CR5388 atas nama Fathan dan CR7540 atas nama Ryza;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut saksi tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama Zul Ramadhan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik adalah benar, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

hal 29 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sebagai ahli, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Nomor: 800/1258-PAD/Diskominfo, tanggal 28 Desember 2020.
- Bahwa riwayat pendidikan formal saksi adalah :
 - SDN 18 Jakarta;
 - SMPN 6 Kota Bogor;
 - SMAN 2 Kota Bogor;
 - AMIK BSI Jakarta Jurusan Teknik Komputer;
 - Universitas Nusa Mandiri Jakarta Jurusan Sistem Informasi;

Sedangkan riwayat pekerjaan / jabatan saksi adalah sebagai berikut :

- Konsultan IT di Yayasan Wocare Indonesia 2016-2019;
- Konsultan IT di Pusaka Biru 2019;
- Konsultan IT di SMK Borces 2017-2018;
- Konsultan IT di Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor 2020 – Sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa saldo pulsa yang ada di Aplikasi Corner Payment yaitu nilai koin yang bisa digunakan untuk transaksi pulsa yang nilai rate-nya (nilai tukar ke rupiah) yang biasanya ditentukan oleh Vendor / Penyelenggara;
- Bahwa saksi diminta sebagai ahli dalam berkas perkara terdakwa untuk memberikan keterangan terkait dengan aplikasi comer payment (CP);
- Bahwa cara penggunaan aplikasi comer payment pertama aplikasi tersebut harus terlebih dahulu di download, setelah itu mengisi saldo (dengan nilai rupiah), dan jika ingin menambah saldo bisa dilakukan top up saldo;
- Bahwa yang dimaksud dengan saldo yang ada di aplikasi comer payment (CP) adalah nilai koin yang bisa digunakan untuk transaksi pulsa yang nilai ratenya atau nilai tukar ke rupiahnya, yang biasa ditentukan oleh vendor atau penyelenggara;
- Bahwa jumlah saldo yang bisa masuk dalam aplikasi comer payment (CP) minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saldo pulsa yang ada di aplikasi comer payment dapat diuangkan dengan cara mentransfer ke aplikasi ovo terlebih dahulu, baru kemudian ditransfer ke nomor rekening bank yang dituju, selain itu dapat digunakan untuk aplikasi e-money, belanja on line shopee ataupun gopay;
- Bahwa keamanan dari aplikasi comer payment ini masih sangat minim karena masih banyak celah untuk melakukan kecurangan;

hal 30 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PIN (Personal Identification Number) pada aplikasi comer payment dipergunakan untuk membuka aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut dapat dipergunakan;
- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa, saksi tidak ada membuka handphone milik Firman Cell, saksi hanya boleh melihat melalui website saja pada waktu di Kepolisian;;
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone yang dipergunakan terdakwa terkait perkara ini adalah handphone Samsung type A51, sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi ketika didepan persidangan;
- Bahwa pada handphone milik counter Firman Cell setelah saksi cek, benar terdapat PIN (Personal Identification Number) namun karena ceroboh atau kurang hati-hati, kode atau angka PIN (Personal Identification Number) pada handphone milik counter Firman Cell, telah diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menggunakan handphone milik counter Firman Cell, yang nantinya akan ada pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa saldo pulsa dapat diuangkan menjadi nilai rupiah, dan dapat digunakan untuk aplikasi e-money seperti ovo;
- Bahwa jumlah saldo pulsa dapat diuangkan tetapi harus di transfer terlebih dahulu ke bank, baru setelah itu saldonya bemilai uang, contohnya nilai dari satu poin senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah akun terdakwa sudah terdaftar atau belum;
- Bahwa caranya agar akun kita terdaftar pada aplikasi comer payment yaitu dengan memaksukan email dan nomor handphone yang bersangkutan dan passwordnya;
- Bahwa cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan siapa yang telah melakukan transaksi transfer pulsa yaitu dengan melihat pada story akun-nya dan aplikasi comer payment bisa melakukan transaksi transfer saldo ke orang lain yang disebut transfer saldo;
- Bahwa benar, pada aplikasi comer payment (CP) dapat dilihat siapa pengirim saldo pulsa atau uang dan dapat dilihat siapa penerima saldo pulsa atau uang tersebut, karena ada nama akun pengirim dan akun penerimanya dan ada juga report ke pengirim, untuk semua jenis transaksi, jadi akan tercatat dan terlihat dengan jelas;
- Bahwa terkait perkara terdakwa, saksi belum melihat screenshot Whatsapp, dan tidak membuka akun sehingga tidak bisa melihat transfer saldo pulsa milik Firman Cell;
- Bahwa seharusnya selain pemilik akun tidak boleh ada orang lain yang dapat menggunakan akun miliknya tersebut, kecuali telah diberikan kuasa untuk menggunakannya atau memegangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 31 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai pekerja yang di tugaskan oleh Smartfren sebagai sales provider penjualan kartu perdana Smartfren di counter Firman Cell, jadi terdakwa kontrak kerjanya dengan Smartfren;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dari Smartfren, yang ditugaskan di konter Firman Cell sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan memberi keterangan di Polsek Klapanunggal;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 7 Nopember 2020, dimana terdakwa pada saat memberi keterangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, terdakwa dalam memberi keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan semua telah termuat dalam berita acara pemeriksaan, namun pada tanggal 26 Nopember 2020 juga terdapat berita acara pembacaan kembali, dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik, dalam memberi keterangan tersebut terdakwa merasa ditekan oleh penyidik, karena penyidik mengatakan setelah terdakwa mengakui maka terdakwa boleh pulang dan bebas, namun kenyataan tidak;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik merupakan keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun Firman Cell ke akun Fathan dan akun Ryza;
- Bahwa aplikasi corner payment di handphone milik terdakwa, terdapat akun Fathan dan akun Ryza yang kedua akun tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar akun atas nama Fathan dimiliki terdakwa sejak tahun 2019, Fathan adalah nama anak terdakwa sedangkan akun kedua atas nama Ryza dimiliki terdakwa sejak pertengahan tahun 2020, Ryza adalah nama teman terdakwa;
- Bahwa handphone yang biasa terdakwa gunakan adalah handphone merk samsung A51;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemindahan saldo pulsa pada aplikasi corner payment dari akun Firman Cell kurang lebih sejumlah Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun Firman Cell ke akun Fathan dan akun Ryza dilakukan secara bersamaan dan waktu yang bersamaan oleh terdakwa, dengan nominal saldo yang sangat besar karena menurut terdakwa sudah sepengetahuan Suci Lestari dan disuruh oleh Suci Lestari;

hal 32 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan saldo pulsa pada aplikasi corner payment dari akun Firman Cell ke akun Fathan dan akun Ryza, menurut terdakwa atas permintaan saudara Suci Lestari atau Tari yang nantinya untuk pembelian makanan dengan menggunakan aplikasi gofood;
- Bahwa makanan yang dipesan menggunakan aplikasi gofood tersebut untuk Suci Lestari atau Tari;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 melakukan pengiriman atau transfer saldo pulsa milik Firman Cell sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Fathan dan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Ryza, untuk keperluan terdakwa, tetapi setelah itu terdakwa membayarnya kepada kasir;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa memiliki dua akun pada aplikasi comer payment (CP) karena akun milik terdakwa yang bernama Fathan tidak bisa terbuka maka saksi buat satu lagi akun atas nama Ryza;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa menggunakan saldo pulsa milik Firman Cell atas seijin Suci Lestari atau Tari, tetapi terdakwa tidak izin dengan Ibu Haji Siti Komariah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan terdakwa tidak ada menyinggung tentang Suci Lestari atau Tari karena menurut terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan Tari kepersidangan;
- Bahwa benar terdakwa ada mengambil saldo pulsa milik Firman Cell tetapi terdakwa juga membayarnya dengan gaji terdakwa namun bukti pembayaran terdakwa membayar tidak ada;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dua buah tas ketika diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa beli secara on line dengan menggunakan saldo pulsa pembayarannya, tetapi atas penggunaan saldo pulsa tersebut terdakwa sudah membayarnya dengan gaji terdakwa kepada kasir yang bernama Annisa, hanya saja bukti pembayarannya terdakwa tidak ada;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan pemindahan saldo pulsa milik Firman Cell, terdakwa tidak merasa bersalah, tetapi terdakwa merasa bersalah karena dinyatakan salah;
- Bahwa terdakwa ada meminta untuk berdamai karena terdakwa takut;
- Bahwa cara terdakwa memindahkan saldo pulsa, dengan menggunakan aplikasi ovo dan gofood;
- Bahwa dari saldo pulsa bisa dipindahkan menjadi nilai rupiah dengan terlebih dahulu memindahkan ke aplikasi ovo dan aplikasi gofood;

hal 33 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengambil saldo pulsa Firman Cell yang kemudian diuangkan ke nilai rupiah ketika berada di luar counter Firman Cell;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat gaji dari Ibu Haji Siti Komariah sebagai pemilik Firman Cell karena terdakwa terikat kontrak kerjanya dengan Smartfren dan Smartfren juga yang menempatkan terdakwa untuk bekerja di konter Firman Cell;
- Bahwa produk Smartfren yang terdakwa jual di konter Firman Cell, adalah produk yang sudah dibeli oleh Firman Cell dari Smartfren, sehingga terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas penjualan produk tersebut, terdakwa hanya mendapatkan gaji dan insentif dari Smartfren;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperlihatkan rekaman CCTV di konter Firman Cell, dimana terlihat terdakwa sedang memegang handphone;
- Bahwa tujuan terdakwa memegang handphone milik Firman Cell yang terdapat aplikasi comer payment untuk mengisi saldo pada aplikasi gopay dan ovo untuk memesan makanan baik untuk pribadi maupun karyawan lain;
- Bahwa jumlah saldo pulsa milik Firman Cell yang terdakwa transfer ke aplikasi comer payment akun milik terdakwa, nilai saldo yang paling besar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling kecil sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Lina Rosalina No.Seri ATM : 5379412058465302, ketika diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mengajari terdakwa membuka akun Fathan dan akun Ryza adalah Rina karyawan dari Firman Cell;
- Bahwa setiap transaksi pada counter Firman Cell terdapat notifikasinya;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa ada menggunakan saldo milik Firman Cell untuk kepentingan sendiri atas ijin Suci Lestari atau Tari, pada aplikasi comer payment yang kemudian ditransfer ke akun Fathan, pada tanggal 4 Agustus 2020 atau tanggal 5 Agustus 2020, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk keperluan ulang tahun Firman sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penggunaan saldo milik Firman Cell untuk kepentingan terdakwa sendiri seperti untuk biaya atau ongkos transportasi kerja terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan ketika ditanyakan barang bukti berupa dua buah tas warna hitam dan warna merah, serta 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 adalah benar milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone samsung type J730G warna hitam adalah milik Firman Cell;
- Bahwa didepan persidangan ketika ditanyakan dan diperlihatkan kepada terdakwa, hasil print out foto, adalah benar itu terdakwa yang sedang memegang dua buah handphone di samping etalase konter Firman Cell;

hal 34 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan ketika ditanyakan dan diperlihatkan kepada terdakwa, hasil print out foto adalah benar gambar akun comer payment dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, akun comer payment dengan kode CR5388 atas nama Fathan dan akun comer payment dengan kode CR7540 atas nama Ryza;

- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak satu orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung type J730G warna Hitam No.Imei: 358796084211425;
2. 1 (satu) Buah Flashdisk merk sandish warna merah-hitam;
3. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung type A51 warna biru No.Imei: 353682110013057;
4. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Shopie Martin warna hitam;
5. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Charles & keith Martin warna merah;
6. 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA A.n LINA ROSALINA No.Seri ATM : 5379412058465302;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Hj. Siti Komariah adalah pemilik konter Firman Cell, yang beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan yang di tugaskan oleh Smartfren sebagai sales provider penjualan kartu perdana Smartfren di counter Firman Cell, jadi terdakwa kontrak kerjanya dengan Smartfren;
3. Bahwa benar tugas terdakwa di konter Firman Cell untuk menjual produk-produk dari Smartfren, yang berupa kartu perdana;
4. Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan dari Smartfren, yang ditugaskan di konter Firman Cell milik Hj. Siti Komariah sejak bulan Januari tahun 2019;
5. Bahwa benar, produk Smartfren yang terdakwa jual di counter Firman Cell, adalah produk yang sudah dibeli oleh Firman Cell dari Smartfren, sehingga terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas penjualan produk tersebut, terdakwa hanya mendapatkan gaji dan insentif dari Smartfren;
6. Bahwa benar yang bekerja di konter Firman Cell ada 5 (lima) orang, dimana Dyana bagian penjualan pulsa dan 4 (empat) orang lainnya bagian penjualan aksesoris;

hal 35 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, dahulu ada karyawan Firman Cell yang bernama Rina, tetapi sudah keluar dari Firman Cell;
8. Bahwa benar Dyana yang memegang pembukuan Firman Cell, bukan anak saksi Hj. Siti Komariah, karena anak saksi Hj. Siti Komariah yang bernama Firmansyah bekerja dibagian gudang;
9. Bahwa benar, di konter Firman Cell salah satunya melayani penjualan pulsa dan penjualan kuota;
10. Bahwa benar, di konter Firman Cell ada handphone yang dipergunakan untuk keperluan penjualan keluar masuk pulsa yaitu handphone merk samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, yang di handphone tersebut terdapat aplikasi comer payment (CP) dan saldo pulsa milik Firman Cell;
11. Bahwa benar ada kejadian di konter Firman Cell yang terkait dengan terdakwa yang berawal pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, saksi Dyana pada saat melakukan pembukuan mengenai jumlah hasil penjualan pulsa uangnya kurang, kemudian saksi Dyana memberitahukan kepada saksi Hj. Siti Komariah, lalu saksi Hj. Siti Komariah meminta saksi Dyana untuk segera mengecek di handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang biasa digunakan, karena didalam handphone tersebut terdapat saldo pulsa milik Firman Cell pada aplikasi comer payment (CP) dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kemudian ketika di cek pada story akun-nya terlihat dan muncul nama Fathan dengan kode CR5388 dan nama Ryza dengan kode CR7540, yang mana kedua akun atas nama Fathan dan Ryza telah menerima pengiriman saldo pulsa dari akun Firman Cell, lalu segera di cek kembali pada buku pengeluaran, namun yang terjadi tidak tertulis pada buku pengeluaran atau buku penjualan, akhirnya saksi Hj. Siti Komariah bersama anak saksi yang bernama Firmansyah segera mengecek dan ternyata benar bahwa terdakwa telah mengambil saldo pulsa milik Firman Cell;
12. Bahwa benar sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Zul Ramadhan yang menerangkan, cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan siapa yang telah melakukan transaksi transfer pulsa yaitu dengan melihat pada story akun-nya dan aplikasi comer payment bisa melakukan transaksi transfer saldo ke orang lain yang disebut transfer saldo;
13. Bahwa benar, pada aplikasi comer payment (CP) dapat dilihat siapa pengirim saldo pulsa atau uang dan dapat dilihat siapa penerima saldo pulsa atau uang tersebut, karena ada nama akun pengirim dan akun penerimanya dan ada juga report ke pengirim, untuk semua jenis transaksi, jadi akan tercatat dan terlihat dengan jelas;

hal 36 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar, saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana mengetahui terdakwa hampir setiap hari belanja on line jumlahnya sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena sering ada kiriman paket dari Lazada, dari keadaan itu sebenarnya saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana mulai merasa curiga;
15. Bahwa benar aplikasi corner payment itu dapat mengisi saldo pulsa, penggunaan gopay, grab, pembayaran BPJS, pembayaran PDAM dan lain sebagainya;
16. Bahwa benar dari keterangan saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana, terdakwa melakukan pemindahan saldo pulsa milik Firman Cell pada saat karyawan Firman Cell sedang istirahat dan keadaan sepi, kemudian terdakwa mengambil handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang tersimpan di etalase konter, kemudian terdakwa membuka handphone samsung yang ada aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Firman Cell kemudian mentransferkan saldo pulsa dari CP (Corner Payment) Firman Cell ke aplikasi CP (Corner Payment) milik terdakwa yaitu akun atas nama Fathan dan Ryza, dimana semua perbuatan terdakwa tersebut terekam pada kamera cctv di konter Firman Cell;
17. Bahwa benar, terdakwa tidak izin kepada saksi Hj. Siti Komariah untuk melakukan pemindahan atau mentransfer saldo pulsa milik Firman Cell ke akun atas nama Fathan dan Ryza milik terdakwa;
18. Bahwa benar, konter Firman Cell untuk keperluan belanja pulsa setiap bulannya sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang biasanya ditransfer ke saksi Numansyah;
19. Bahwa benar, saksi Numansyah sejak bulan Agustus tahun 2017 sebagai sales corner payment yang bergerak dibidang distributor pulsa;
20. Bahwa benar, dari pengakuan saksi Numansyah pada handphone milik Firman Cell terdapat aplikasi corner payment yang nantinya dalam penggunaan aplikasi tersebut terdapat code nama pelanggan, yang mana kode untuk Firman Cell CR2502, dan saksi Numansyah juga mengetahui terdapat 2 (dua) kode lainnya yaitu kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza dimana kedua kode CR5388 dan kode CR7450 banyak melakukan transaksi;
21. Bahwa benar, saldo pulsa yang ada di aplikasi corner payment dapat diuangkan dengan cara mentransfer ke aplikasi ovo terlebih dahulu, baru kemudian ditransfer ke nomor rekening bank yang dituju, selain itu dapat digunakan untuk aplikasi e-money, belanja on line shopee ataupun gopay;

hal 37 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar, setelah melihat rekaman cctv di konter Firman Cell dapat diketahui bahwa terdakwa ada mengambil dan memegang handphone yang terdapat di etalase konter Firman Cell;
23. Bahwa benar, setelah saksi Hj. Siti Komariah mengetahui perbuatan terdakwa dan melihat rekaman cctv di konter Firman Cell, saksi Hj. Siti Komariah ada menanyakan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui, setelah saksi Hj. Siti Komariah menunjukkan bukti rekaman cctv tersebut kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengakuinya;
24. Bahwa benar, dari keterangan terdakwa, terdakwa ada melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun milik Firman Cell ke milik terdakwa yaitu akun Fathan dan akun Ryza;
25. Bahwa benar, dari keterangan terdakwa, akun Fathan dan akun Ryza tersebut adalah milik terdakwa, dimana akun atas nama Fathan dimiliki terdakwa sejak tahun 2019, Fathan adalah nama anak terdakwa sedangkan akun kedua atas nama Ryza dimiliki terdakwa sejak pertengahan tahun 2020, Ryza adalah nama teman terdakwa;
26. Bahwa benar, dari keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa ada melakukan pemindahan saldo pulsa pada aplikasi corner payment dari akun Firman Cell kurang lebih sejumlah Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
27. Bahwa benar, dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun Firman Cell ke akun Fathan dan akun Ryza dilakukan secara bersamaan dan waktu yang bersamaan oleh terdakwa, dengan nominal saldo yang sangat besar karena menurut terdakwa sudah sepengetahuan Suci Lestari;
28. Bahwa benar, pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 melakukan pengiriman atau transfer saldo pulsa milik Firman Cell sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Fathan dan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Ryza, untuk keperluan terdakwa, tetapi setelah itu terdakwa membayarnya kepada kasir;
29. Bahwa benar, menurut terdakwa menggunakan saldo pulsa milik Firman Cell atas seijin Suci Lestari atau Tari, tetapi terdakwa tidak izin dengan Ibu Haji Siti Komariah;
30. Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan terdakwa tidak ada menyinggung tentang Suci Lestari atau Tari karena menurut terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan Tari kepersidangan;

hal 38 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar, terdakwa ada mengambil saldo pulsa milik Firman Cell tetapi terdakwa juga membayarnya dengan gaji terdakwa namun bukti pembayaran terdakwa membayar tidak ada;
32. Bahwa benar, terhadap barang bukti berupa dua buah tas ketika diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa beli secara on line dengan menggunakan saldo pulsa pembayarannya, tetapi atas penggunaan saldo pulsa tersebut terdakwa sudah membayarnya dengan gaji terdakwa kepada kasir yang bernama Annisa, hanya saja bukti pembayarannya terdakwa tidak ada;
33. Bahwa benar, terdakwa mengirim saldo kepada kedua akun tersebut yaitu akun Fathan dan akun Ryza untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan Suci Lestari atau Tari;
34. Bahwa benar, yang termasuk kepentingan terdakwa penggunaannya yaitu untuk pembayaran gojek atau transportasi terdakwa bekerja;
35. Bahwa benar, cara terdakwa memindahkan saldo pulsa milik Firman Cell, dengan menggunakan aplikasi ovo, dan gofood, dan saldo pulsa tersebut juga bisa dipindahkan menjadi nilai rupiah dengan terlebih dahulu memindahkan ke aplikasi ovo dan aplikasi gofood, karena terdakwa pernah mengambil saldo pulsa Firman Cell yang kemudian diuangkan ke nilai rupiah ketika berada di luar counter Firman Cell, sebagaimana ahli Zul Ramadhan sampaikan, bahwa saldo pulsa yang ada di aplikasi comer payment dapat diuangkan dengan cara mentransfer ke aplikasi ovo terlebih dahulu, baru kemudian ditransfer ke nomor rekening bank yang dituju, selain itu dapat digunakan untuk aplikasi e-money, belanja on line shopee ataupun gopay;
36. Bahwa benar, jumlah saldo pulsa milik Firman Cell yang terdakwa transfer ke aplikasi comer payment akun milik terdakwa, nilai saldo paling besar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling kecil sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
37. Bahwa benar semua karyawan yang bekerja di konter Firman Cell, dapat membuka atau mengakses handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang terdapat aplikasi comer paymentnya, karena terbuka begitu saja, sebagaimana yang disampaikan ahli Zul Ramadhan, pada saat mengecek handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, benar terdapat PIN (Personal Identification Number) namun karena ceroboh atau kurang hati-hati, kode atau angka PIN (Personal Identification Number) pada handphone milik Firman Cell telah, telah diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menggunakan handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell;

hal 39 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar, PIN (Personal Identification Number) pada aplikasi comer payment dipergunakan untuk membuka aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut dapat dipergunakan, selain pemilik akun tidak boleh ada orang lain yang dapat menggunakan akun miliknya tersebut, kecuali telah diberikan kuasa untuk menggunakannya atau memegangnya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Zul Ramadhan;
39. Bahwa benar, belum ada penggantian ganti rugi atas perbuatan terdakwa, dari terdakwa kepada saksi Hj. Siti Komariah dan tidak ada permohonan maaf terdakwa kepada saksi Hj. Siti Komariah;
40. Bahwa benar nominal saldo pulsa milik Fiman Cell yang telah ditransfer terdakwa ke akun milik terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Fiman Cell, kepada kedua akun milik terdakwa, dengan kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana yang telah saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah sampaikan dipersidangan dan pada saat diperiksa oleh penyidik di kantor polisi yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan para saksi;
41. Bahwa benar, ketika diperlihatkan dipersidangan, berita acara pemeriksaan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah, terkait mengenai rincian saldo pulsa milik Fiman Cell yang telah dikirim atau ditransfer oleh terdakwa ke akun terdakwa, yang atas nama Fathan dan Ryza, sebagaimana hasil print out dengan rincian sebagai berikut

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 40 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 41 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 42 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

hal 43 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 44 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
42. Bahwa benar, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Lina Rosalina No.Seri ATM : 5379412058465302, ketika diperlihatkan terdakwa dipersidangan adalah milik terdakwa;
43. Bahwa benar, terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan pemindahan saldo pulsa milik Firman Cell kepada akun milik terdakwa, terdakwa tidak merasa bersalah, tetapi terdakwa merasa bersalah karena dinyatakan salah;
44. Bahwa benar, ketika diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan terdakwa, barang bukti berupa dua buah tas wama hitam dan wama merah serta 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 di depan persidangan adalah benar diakuin milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone samsung type J730G wama hitam adalah milik saksi Hj. Siti Komariah yang biasa dipergunakan karyawan di konter Firman Cell karena terdapat aplikasi comer payment (CP);
45. Bahwa benar, ketika diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana serta terdakwa, hasil print out foto tersebut adalah benar terdakwa yang berada di konter Firman Cell, sedang memegang dua buah handphone;
46. Bahwa benar, ketika didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana, saksi Numansyah, ahli serta terdakwa, adalah benar foto hasil print out gambar akun comer payment dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7540 atas nama Ryza;
47. Bahwa benar, dipersidangan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah, menyampaikan bahwa keterangan yang temuat dalam berita acara pemeriksaan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah di penyidik, dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah telah membaca kembali sebelum menandatangani, namun terhadap terdakwa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali, di Polsek Klapanunggal yaitu pada tanggal 7 Nopember 2020, dimana terdakwa pada saat memberi keterangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, terdakwa dalam memberi keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan semua telah temuat dalam berita acara pemeriksaan, namun pada tanggal 26 Nopember 2020 juga terdapat berita acara pembacaan kembali, dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana semua keterangan terdakwa yang temuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik tersebut, terdakwa merasa ditekan oleh penyidik, karena penyidik mengatakan setelah terdakwa mengakui

hal 45 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa maka terdakwa boleh pulang dan bebas, namun kenyataannya tidak, tetapi di persidangan terdakwa menerangkan bahwa benar semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik merupakan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus akan dipertimbangkan pembelaan / pledoi dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 362 KUHP jo pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Tentang perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas Undang-Undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di

hal 46 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dengan dakwaan pasal dimaksud dalam perkara ini yakni pasal 372 KUHP;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Lina Rosalina Binti Saaman pada saat pemeriksaan identitas berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang bahwa pengertian frasa dengan sengaja pada unsur ke 2 ini menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) atau penjelasan KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg), di mana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, maka yang dimaksud dengan opzet willens en weten adalah suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

hal 47 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, definisi barang yaitu baik barang berwujud dan barang tidak berwujud asal mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa definisi frasa “memiliki barang dengan melawan hak” adalah pelaku menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik pelaku sendiri berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, dimana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., melawan hukum adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa terdakwa untuk menggelapkan saldo pulsa Fiman Cell milik Hj. Siti Komariah;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Hj. Siti Komariah adalah pemilik konter Fiman Cell, yang beralamat di Kp. Narogong Rt. 08/03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang di tugaskan oleh Smartfren sebagai sales provider penjualan kartu perdana Smartfren di konter Fiman Cell sejak bulan Januari tahun 2019, jadi terdakwa kontrak kerjanya dengan Smartfren dan yang membayar gaji dan insentif terdakwa adalah Smartfren, dimana tugas terdakwa di konter Fiman Cell untuk menjual produk dari Smartfren yang berupa kartu perdana;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dari Smartfren, yang ditugaskan di konter Fiman Cell milik Hj. Siti Komariah sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa di konter Fiman Cell ada handphone yang dipergunakan untuk keperluan penjualan keluar masuk pulsa yaitu handphone merk samsung tipe J730G warna hitam milik Fiman Cell, yang di handphone tersebut terdapat aplikasi comer payment (CP) dan saldo pulsa milik Fiman Cell;
- Bahwa kejadian di konter Fiman Cell yang terkait dengan terdakwa yang berawal pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, saksi Dyana pada saat melakukan pembukuan mengenai jumlah hasil penjualan pulsa uangnya kurang, kemudian saksi Dyana memberitahukan kepada saksi Hj. Siti Komariah, lalu saksi Hj. Siti Komariah

hal 48 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Dyana untuk segera mengecek di handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang biasa digunakan, karena didalam handphone tersebut terdapat saldo pulsa milik Firman Cell pada aplikasi comer payment (CP) dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kemudian ketika di cek pada story akun-nya terlihat dan muncul nama Fathan dengan kode CR5388 dan nama Ryza dengan kode CR7540, yang mana kedua akun atas nama Fathan dan Ryza telah menerima pengiriman saldo pulsa dari akun Firman Cell, lalu segera di cek kembali pada buku pengeluaran, namun yang terjadi tidak tertulis pada buku pengeluaran atau buku penjualan, akhirnya saksi Hj. Siti Komariah bersama anak saksi yang bernama Firmansyah segera mengecek dan ternyata benar bahwa terdakwa telah mengambil saldo pulsa milik Firman Cell;

- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Zul Ramadhan yang menerangkan, cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan siapa yang telah melakukan transaksi transfer pulsa yaitu dengan melihat pada story akun-nya dan aplikasi comer payment bisa melakukan transaksi transfer saldo ke orang lain yang disebut transfer saldo;
- Bahwa pada aplikasi comer payment (CP) dapat dilihat siapa pengirim saldo pulsa atau uang dan dapat dilihat siapa penerima saldo pulsa atau uang tersebut, karena ada nama akun pengirim dan akun penerimanya dan ada juga report ke pengirim, untuk semua jenis transaksi, jadi akan tercatat dan terlihat dengan jelas;
- Bahwa saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana mengetahui terdakwa hampir setiap hari belanja on line jumlahnya sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena sering ada kiriman paket dari Lazada, dari keadaan itu sebenarnya saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana mulai merasa curiga;
- Bahwa aplikasi comer payment itu dapat mengisi saldo pulsa, penggunaan gopay, grab, pembayaran BPJS, pembayaran PDAM dan lain sebagainya;
- Bahwa keterangan saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana, terdakwa melakukan pemindahan saldo pulsa milik Firman Cell pada saat karyawan Firman Cell sedang istirahat dan keadaan sepi, kemudian terdakwa mengambil handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang tersimpan di etalase konter, kemudian terdakwa membuka handphone samsung yang ada aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Firman Cell kemudian mentransferkan saldo pulsa dari CP (Corner Payment) Firman Cell ke aplikasi CP (Corner Payment) milik terdakwa yaitu akun atas nama Fathan dan Ryza, dimana semua perbuatan terdakwa tersebut terekam pada kamera cctv di konter Firman Cell;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi Hj. Siti Komariah untuk melakukan pemindahan atau mentransfer saldo pulsa milik Firman Cell ke akun atas nama Fathan dan Ryza milik terdakwa;

hal 49 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Numansyah sejak bulan Agustus tahun 2017 sebagai sales corner payment yang bergerak dibidang distributor pulsa;
- Bahwa dari pengakuan saksi Numansyah pada handphone milik Firman Cell terdapat aplikasi corner payment yang nantinya dalam penggunaan aplikasi tersebut terdapat code nama pelanggan, yang mana kode untuk Firman Cell CR2502, dan saksi Numansyah juga mengetahui terdapat 2 (dua) kode lainnya yaitu kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza dimana kedua kode CR5388 dan kode CR7450 banyak melakukan transaksi;
- Bahwa saldo pulsa yang ada di aplikasi corner payment dapat diuangkan dengan cara mentransfer ke aplikasi ovo terlebih dahulu, baru kemudian ditransfer ke nomor rekening bank yang dituju, selain itu dapat digunakan untuk aplikasi e-money, belanja on line shopee ataupun gopay;
- Bahwa setelah saksi Hj. Siti Komariah mengetahui perbuatan terdakwa dan melihat rekaman cctv di konter Firman Cell, saksi Hj. Siti Komariah ada menanyakan kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui, setelah saksi Hj. Siti Komariah menunjukkan bukti rekaman cctv tersebut kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengakuinya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa ada melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun milik Firman Cell ke milik terdakwa yaitu akun Fathan dan akun Ryza;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, akun Fathan dan akun Ryza tersebut adalah milik terdakwa, dimana akun atas nama Fathan dimiliki terdakwa sejak tahun 2019, Fathan adalah nama anak terdakwa sedangkan akun kedua atas nama Ryza dimiliki terdakwa sejak pertengahan tahun 2020, Ryza adalah nama teman terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa ada melakukan pemindahan saldo pulsa pada aplikasi corner payment dari akun Firman Cell kurang lebih sejumlah Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pemindahan saldo dari aplikasi corner payment dari akun Firman Cell ke akun Fathan dan akun Ryza dilakukan secara bersamaan dan waktu yang bersamaan oleh terdakwa, dengan nominal saldo yang sangat besar karena menurut terdakwa sudah sepengetahuan Suci Lestari;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 melakukan pengiriman atau transfer saldo pulsa milik Firman Cell sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Fathan dan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke

hal 50 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Ryza, untuk keperluan terdakwa, tetapi setelah itu terdakwa membayarnya kepada kasir;

- Bahwa menurut terdakwa menggunakan saldo pulsa milik Firman Cell atas seijin Suci Lestari atau Tari, tetapi terdakwa tidak izin dengan Ibu Haji Siti Komariah;
- Bahwa benar, terdakwa ada mengambil saldo pulsa milik Firman Cell tetapi terdakwa juga membayarnya dengan gaji terdakwa namun bukti pembayaran terdakwa membayar tidak ada;
- Bahwa barang bukti berupa dua buah tas ketika diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa, yang terdakwa beli secara on line dengan menggunakan saldo pulsa pembayarannya, tetapi atas penggunaan saldo pulsa tersebut terdakwa sudah membayarnya dengan gaji terdakwa kepada kasir yang bernama Annisa, hanya saja bukti pembayarannya terdakwa tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengirim saldo kepada kedua akun tersebut yaitu akun Fathan dan akun Ryza untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan Suci Lestari atau Tari;
- Bahwa yang termasuk kepentingan terdakwa penggunaannya yaitu untuk pembayaran gojek atau transportasi terdakwa bekerja;
- Bahwa cara terdakwa memindahkan saldo pulsa milik Firman Cell, dengan menggunakan aplikasi ovo, dan gofood, dan saldo pulsa tersebut juga bisa dipindahkan menjadi nilai rupiah dengan terlebih dahulu memindahkan ke aplikasi ovo dan aplikasi gofood, karena terdakwa pernah mengambil saldo pulsa Firman Cell yang kemudian diuangkan ke nilai rupiah ketika berada di luar counter Firman Cell, sebagaimana ahli Zul Ramadhan sampaikan, bahwa saldo pulsa yang ada di aplikasi comer payment dapat diuangkan dengan cara mentransfer ke aplikasi ovo terlebih dahulu, baru kemudian ditransfer ke nomor rekening bank yang dituju, selain itu dapat digunakan untuk aplikasi e-money, belanja on line shopee ataupun gopay;
- Bahwa jumlah saldo pulsa milik Firman Cell yang terdakwa transfer ke aplikasi comer payment akun milik terdakwa, nilai saldo paling besar sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling kecil sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua karyawan yang bekerja di konter Firman Cell, dapat membuka atau mengakses handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell yang terdapat aplikasi comer paymentnya, karena terbuka begitu saja, sebagaimana yang disampaikan ahli Zul Ramadhan, pada saat mengecek handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, benar terdapat PIN (Personal Identification Number) namun karena ceroboh atau kurang hati-hati, kode

hal 51 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angka PIN (Personal Identification Number) pada handphone milik Fiman Cell telah, telah diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menggunakan handphone samsung tipe J730G warna hitam milik Fiman Cell;

- Bahwa belum ada penggantian ganti rugi atas perbuatan terdakwa, dari terdakwa kepada saksi Hj. Siti Komariah dan tidak ada permohonan maaf terdakwa kepada saksi Hj. Siti Komariah;
- Bahwa nominal saldo pulsa milik Fiman Cell yang telah ditransfer terdakwa ke akun milik terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Fiman Cell, kepada kedua akun milik terdakwa, dengan kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana yang telah saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah sampaikan dipersidangan dan pada saat diperiksa oleh penyidik di kantor polisi yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan para saksi;
- Bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan, berita acara pemeriksaan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah, terkait mengenai rincian saldo pulsa milik Fiman Cell yang telah dikirim atau ditransfer oleh terdakwa ke akun terdakwa, yang atas nama Fathan dan Ryza, sebagaimana hasil print out dengan rincian sebagai berikut :

Untuk aplikasi CP (Comer Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 52 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

hal 53 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

hal 54 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

hal 55 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 56 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Lina Rosalina No.Seri ATM : 5379412058465302, ketika diperlihatkan terdakwa dipersidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan pemindahan saldo pulsa milik Firman Cell kepada akun milik terdakwa, terdakwa tidak merasa bersalah, tetapi terdakwa merasa bersalah karena dinyatakan salah;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan terdakwa, barang bukti berupa dua buah tas wama hitam dan wama merah serta 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 di depan persidangan adalah benar diakui milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone samsung type J730G wama hitam adalah milik saksi Hj. Siti Komariah yang biasa dipergunakan karyawan di konter Firman Cell karena terdapat aplikasi comer payment (CP);
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah dan saksi Dyana serta terdakwa, hasil print out foto tersebut adalah benar terdakwa yang berada di konter Firman Cell, sedang memegang dua buah handphone;
- Bahwa ketika didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana, saksi Numansyah, ahli serta terdakwa, adalah benar foto hasil print out gambar akun comer payment dengan kode CR2502 atas nama Firman Cell, kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7540 atas nama Ryza;
- Bahwa dipersidangan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah, menyampaikan bahwa keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah di penyidik, dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Numansyah telah membaca kembali sebelum menandatangani, namun terhadap terdakwa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali, di Polsek Klapanunggal yaitu pada tanggal 7 Nopember 2020, dimana terdakwa pada saat memberi keterangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, terdakwa dalam memberi keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan semua telah termuat dalam berita acara pemeriksaan, namun pada tanggal 26 Nopember 2020 juga terdapat berita acara pembacaan kembali, dimana terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana semua keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik tersebut, terdakwa merasa ditekan oleh penyidik, karena penyidik mengatakan setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa maka terdakwa boleh pulang dan bebas, namun kenyataannya tidak, tetapi di persidangan terdakwa menerangkan bahwa benar semua keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik merupakan keterangan terdakwa sendiri;

hal 57 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa berawal dari terdakwa sebagai karyawan yang di tugaskan oleh Smartfren sebagai sales provider penjualan kartu perdana Smartfren di konter Firman Cell milik saksi Hj. Siti Komariah, sejak bulan Januari tahun 2019, jadi terdakwa kontrak kerjanya dengan Smartfren dan yang membayar gaji dan insentif terdakwa adalah Smartfren, dimana tugas terdakwa di konter Firman Cell untuk menjual produk dari Smartfren yang berupa kartu perdana, karena sudah hampir 2 (dua) tahun bekerja dan ditempatkan di konter Firman Cell lalu terdakwa dapat memegang dan mengakses handphone yang dipergunakan untuk keperluan penjualan keluar masuk pulsa yaitu handphone merk samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, yang di handphone tersebut terdapat aplikasi comer payment (CP) dan saldo pulsa milik Firman Cell, karena dapat memegang dan mengakses handphone merk samsung tipe J730G warna hitam milik Firman Cell, terdakwa justru menggunakan aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Firman Cell yang ada pada handphone tersebut untuk mentrasfer saldo pulsa milik Firman Cell ke akun milik terdakwa, dengan kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, kurang lebih sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), tanpa ijin dari saksi Hj. Siti Komariah sebagai pemilik Firman Cell meskipun menurut terdakwa, terdakwa menggunakan saldo pulsa milik Firman Cell atas seijin Suci Lestari atau Tari, dan saksi Hj. Siti Komariah sampai sekarang belum menerima pembayaran atas kerugian yang dialaminya dari perbuatan terdakwa yang telah menggunakan saldo pulsa milik Firman Cell dengan cara mentransfer ke akun milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana, saksi Numansyah dan ahli Zul Ramadhan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama persidangan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur dengan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur tentang perbuatan berlanjut :

Bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan, "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang menurut ancaman pidana pokok yang terberat;

hal 58 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) baik menurut MvT maupun Doktrin dan Yurisprudensi yaitu :

1. Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak (One Criminal Intention);
2. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig);
3. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah terlalu lama;

Bahwa dari keterangan saksi Hj. Siti Komariah, saksi Dyana dan saksi Nurmansyah dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mentransfer saldo pulsa milik Firman Cell ke akun milik terdakwa yaitu atas nama Fathan dan Ryza dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Bahwa dalam rentang waktu tersebut sudah banyak transaksi atau kegiatan yang dilakukan terdakwa untuk mentransfer saldo pulsa milik Firman Cell ke akun atas nama Fathan dan Ryza, dimana keseluruhan jumlah nilai saldo milik Firman Cell yang terdakwa transfer ke akun atas nama Fathan dan Ryza milik terdakwa sejumlah Rp 175.946.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang ditransfer melalui aplikasi comer payment dari pemilik kode CR2502 atas nama Firman Cell, ke kode CR5388 atas nama Fathan dan kode CR7450 atas nama Ryza, sebagaimana hasil print out sebagai berikut :

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Ryza kode CR7450 dimulai dari tanggal :

- 17-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-03-2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 30-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 02-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-04-2020 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

hal 59 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-04-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 13-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 18-06-2020 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 19-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 23-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-06-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 01-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 08-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 15-07-2020 Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 16-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 17-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 19-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).
- 21-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 22-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 28-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

hal 60 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 04-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 07-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-08-2020 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 13-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-08-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 21-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 31-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 17-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 19-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-09-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 01-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 04-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 61 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 30-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 01-11-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 04-11-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Untuk aplikasi CP (Corner Payment) atas nama Fathan kode CR 5388 dimulai dari tanggal :

- 16-03-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 18-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 23-03-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-03-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 31-03-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 05-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 07-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-04-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 13-04-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 14-04-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 24-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 04-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 09-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 11-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 14-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 16-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18-05-2020 Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 19-05-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 21-05-2020 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22-05-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 06-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-06-2020 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 20-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 24-06-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 26-06-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-06-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 02-07-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

hal 62 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 05-07-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 07-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-07-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 18-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-07-2020 Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 26-07-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 02-08-2020 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 08-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 22-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 24-08-2020 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 26-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-08-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 03-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 05-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 10-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 16-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 18-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 20-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 23-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 25-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27-09-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 30-09-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 02-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 06-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 09-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 15-10-2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 18-10-2020 Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 25-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 28-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 29-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hal 63 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31-10-2020 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan argumentnya bahwa Penuntut Umum masih tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo karena tidak ada keterangan pendukung yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa di dalam menjalankan tugasnya di konter Firman Cell, dalam hal ini Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan saksi Firman dan saksi Tari dalam persidangan;

Bahwa, terhadap tidak sependapatnya Majelis Hakim dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa selain karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur diatas sebelumnya juga dikarenakan adanya fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa terhadap saksi Muhammad Firmansyah benar telah dijadikan saksi yang termuat dalam daftar saksi dalam berkas perkara terdakwa, namun ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum serta memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Muhammad Firmansyah dan Majelis Hakim menanyakan apakah ada saksi diluar dari daftar saksi dalam berkas perkara terdakwa yang akan dihadirkan dalam persidangan, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan telah cukup terhadap saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan, untuk membuktikan atas dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa, sehingga terhadap saksi Muhammad Firmansyah tidak perlu lagi dihadirkan dalam persidangan, begitu pun juga terhadap Suci Lestari atau yang dipanggil Tari, yang mana tidak terdapat dalam daftar saksi dalam berkas perkara terdakwa, Penuntut Umum merasa tidak perlu menghadirkan didalam persidangan;

Bahwa benar, didepan persidangan Penasihat Hukum terdakwa ada meminta melalui Majelis Hakim agar dapat menghadirkan Suci Lestari sebagai

hal 64 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara terdakwa, namun terhadap permintaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim memandang untuk menghadirkan Suci Lestari dalam persidangan adalah kewajiban dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa, jika Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa memandang penting atas hadirnya Suci Lestari dipersidangan sebagai saksi a de charge (saksi yang meringankan), untuk membuktikan dalil sangkalan terdakwa atas dakwaan yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, serta didalam persidangan Majelis Hakim pun melihat atau menilai bahwa sikap dan pribadi terdakwa yang merasa yakin dan benar atas perbuatannya, tidak menunjukkan rasa bersalah atau menyesali atas perbuatannya dengan menerangkan bahwa menurut terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah sepengetahuan Suci Lestari dan terdakwa dapat menghadirkan Suci Lestari dipersidangan, namun faktanya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan) dalam perkara aquo, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak menghadirkan Suci Lestari sebagai saksi a de charge (saksi yang meringankan) dalam perkara aquo, dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyangkut ketidakhadiran saksi (Nurmansyah dan Suci Lestari) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Hj. Siti Komariah tidak memiliki *legal standing* sebagai korban atau pelapor dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP bahwa “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan Penyidik baik lisan maupun tertulis” dan dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa: “setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik”, jadi dalam hal ini saksi Hj. Siti Komariah sebagai bagian dari masyarakat atau warga negara berhak melaporkan suatu peristiwa pidana yang diketahui atau dialaminya kepada pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyidikan dan berdasarkan alat bukti yang diperolehnya selanjutnya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat materi pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

hal 65 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHAP tersebut terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi di sidang pengadilan, terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana juga yang termuat dalam berkas perkara ada sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Hj. Siti Komariah, Dyana Nurul Fatimah Binti Kasir dan Nurmansyah dan 1 (satu) ahli yang bernama Zul Ramadhan, yang mana semuanya telah hadir di persidangan dan saksi-saksi sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga keterangan yang saksi-saksi berikan di persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”, dan yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang adalah adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga berdasarkan fakta persidangan dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta melihat, meneliti barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan terdakwa yang mana Majelis Hakim memperoleh petunjuk tentang adanya suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana nota pembelaannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

hal 66 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J730G warna Hitam No.Imei: 358796084211425 dan 1 (satu) buah flashdisk merk sandish warna merah-hitam, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik saksi Hj. Siti Komariah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. Siti Komariah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna biru No.Imei: 353682110013057, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, begitupun dengan 1 (satu) buah tas wanita merk Shopie Martin warna hitam dan 1 (satu) buah tas wanita merk Charles & Keith Martin warna merah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA A.n Lina Rosalina No.Seri ATM : 5379412058465302, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam requisitorinya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hj. Siti Komariah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berkeluarga;

hal 67 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Lina Rosalina Binti Samaan diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lina Rosalina Binti Saaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J730G warna Hitam No.lmei : 358796084211425;
 2. 1 (satu) buah flashdisk merk sandish warna merah-hitam;
Dikembalikan kepada Hj. Siti Komariah;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A51 warna biru No.lmei : 353682110013057;
 4. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Shopie Martin warna hitam;
 5. 1 (satu) Buah Tas wanita merk Charles & keith Martin warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA A.n Lina Rosalina No.Seri ATM : 5379412058465302;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Christina

hal 68 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 198 /Pid.B/2021/PN.Cbi, tertanggal 29 Juni 2021, dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa secara virtual dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

hal 69 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)